



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

JENIS, UKURAN, DAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI,
HIMNE, MARS, DAN BUSANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Jenis, Ukuran, dan Penggunaan Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG JENIS, UKURAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS DAN BUSANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Identitas UNJ adalah jati diri UNJ meliputi identitas visual dan identitas nonvisual.
6. Lambang UNJ adalah simbol yang mempunyai makna dan menjadi pembeda UNJ dengan institusi dan perguruan tinggi lainnya.
7. Bendera UNJ adalah panji kebesaran yang menjadi identitas UNJ dan menjadi pembeda dengan institusi dan perguruan tinggi lainnya.
8. Panji UNJ adalah tanda kebesaran UNJ yang terbentuk segilima.
9. Himne UNJ adalah lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang lambat secara khidmat, syahdu, penuh penghayatan, mengandung makna pujian dan berjiwa Pancasila.
10. Mars UNJ adalah lagu yang dinyanyikan bersifat menggebu-gebu dan penuh semangat.
11. Busana Akademik adalah busana yang digunakan pimpinan, guru besar, dan wisudawan pada saat upacara akademik berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya sebagai identitas dan norma kehidupan kampus.
12. Busana Almamater adalah busana yang wajib digunakan mahasiswa UNJ dalam kegiatan resmi seperti upacara, seminar, dan kegiatan akademik lainnya.
13. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di UNJ.
14. Kepala Naskah Dinas adalah Identitas UNJ yang diletakkan pada bagian atas Naskah Dinas.
15. Cap adalah Identitas UNJ yang digunakan oleh setiap pejabat untuk memenuhi keabsahan Naskah Dinas.

16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNJ.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) UNJ memiliki Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana.
- (2) Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai-nilai budaya, dan spirit yang berakar pada sejarah dan cita-cita UNJ.

BAB II IDENTITAS UNJ

Pasal 3

- (1) UNJ berkedudukan di Jakarta.
- (2) Tanggal 16 Mei merupakan hari jadi UNJ.
- (3) UNJ memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang berlandaskan pada pendidikan multikultural.
- (4) Identitas UNJ dapat berbentuk:
 - a. Identitas Visual; dan
 - b. Identitas Nonvisual.

Bagian Kesatu Identitas Visual

Pasal 4

Identitas visual UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan penanda resmi institusi pada naskah, obyek, dan atribut kedinasan unit kerja di lingkungan UNJ, yang meliputi:

- a. penggunaan lambang;
- b. bendera;
- c. panji;
- d. busana; dan
- e. identitas visual lain yang diperlukan.

Paragraf 1
Penggunaan Lambang UNJ

Pasal 5

- (1) Lambang UNJ hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan yang bersifat akademik dan/atau non akademik.
- (2) Lambang UNJ digunakan untuk keperluan:
 - a. naskah dinas;
 - b. ijazah, transkrip, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan sertifikat;
 - c. peraturan dan keputusan Rektor;
 - d. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
 - e. Perjanjian Kerja Sama;
 - f. cinderamata;
 - g. papan nama;
 - h. spanduk;
 - i. plakat;
 - j. atribut mahasiswa (jaket, topi, dan Kartu Tanda Mahasiswa);
 - k. atribut pegawai (kartu nama dan kartu pegawai);
 - l. skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah;
 - m. bahan paparan dengan media TIK dan laman resmi; dan
 - n. bentuk lainnya yang diperlukan.
- (3) Lambang pada Kepala Naskah Dinas dapat dicetak berwarna sesuai dengan Statuta UNJ atau dicetak hitam putih.
- (4) Lambang UNJ memiliki bentuk visual dan makna tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

- (1) UNJ memiliki Motto dalam 1 (satu) baris tulisan, yaitu:
 - a. "*Intelligentia*" yang berarti mencerdaskan; dan
 - b. "*Dignitas*" yang berarti memartabatkan"
- (2) Tulisan motto UNJ menggunakan jenis huruf Pristina.
- (3) Warna tulisan Motto UNJ harus kontras terhadap warna latar sehingga dapat terbaca dengan jelas.
- (4) Tulisan Motto UNJ digunakan dalam 2 cara yaitu:
 - a. melekat di bawah lambang; dan
 - b. berdiri sendiri.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Lambang pada Kepala Naskah Dinas UNJ berada di sisi kiri atas dan nama institusi beserta alamat di sisi kanan.
- (2) Susunan Kepala Naskah Dinas UNJ, sebagai berikut:
 - a. lambang UNJ disisi kiri atas;
 - b. nama Kementerian di baris pertama;

- c. nama UNJ di baris kedua;
 - d. alamat domisili hukum kampus A, nomor telepon Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, 4, dan Humas serta laman UNJ, di baris ketiga; dan
 - e. garis penutup.
- (3) Susunan Kepala Naskah Dinas unit kerja UNJ, sebagai berikut:
- a. lambang UNJ disisi kiri atas;
 - b. nama Kementerian di baris pertama;
 - c. nama UNJ di baris kedua;
 - d. nama unit kerja di baris ketiga;
 - e. alamat unit kerja di baris keempat; dan
 - f. garis penutup.
- (4) Kepala Naskah Dinas UNJ digunakan pada:
- a. naskah dinas;
 - b. amplop; dan
 - c. kartu nama.
- (5) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. peraturan;
 - b. keputusan;
 - c. instruksi;
 - d. prosedur operasional standar;
 - e. surat edaran;
 - f. surat tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. memo;
 - i. surat dinas;
 - j. surat undangan;
 - k. nota kesepahaman;
 - l. surat perjanjian;
 - m. surat kuasa;
 - n. surat pelimpahan wewenang;
 - o. surat keterangan;
 - p. berita acara;
 - q. surat pengantar;
 - r. surat pernyataan;
 - s. pengumuman;
 - t. laporan;
 - u. telaahan staf; dan
 - v. notula rapat.
- (6) Kepala Naskah Dinas UNJ dapat dicetak berwarna sesuai dengan Statuta UNJ atau dicetak hitam putih.
- (7) Kepala Naskah Dinas UNJ tanpa menggunakan moto.
- (8) Kepala Naskah Dinas UNJ tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan lambang pada Cap UNJ berada di tengah bingkai.
- (2) Stempel berbentuk segilima yang di dalamnya terdapat unsur dengan pola melingkar sebagai berikut:
 - a. Baris pertama berisi tulisan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
 - b. Baris kedua berisi tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA;
 - c. Baris ketiga berisi lambang UNJ;
 - d. Pada Cap UNJ, baris keempat berisi tulisan UNJ;
 - e. Selain stempel universitas, baris keempat berisi tulisan REKTOR/unit kerja tertentu yang memiliki hak menstempel.
- (3) Cap UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada tingkat universitas atau unit kerja, yang penggunaannya disesuaikan dengan jabatan atau hak yang melekat pada masing-masing unit.
- (4) Ukuran Cap UNJ dalam grid ukuran 4 cm x 4 cm dengan tinta biru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Paragraf Kedua Bendera UNJ

Pasal 9

- (1) Bendera UNJ terdiri atas Bendera Universitas dan Bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapan yang terdiri dari tiang dan dudukan bendera.
- (2) Bendera UNJ dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya dipasang dan/atau digunakan pada acara resmi di dalam dan di luar kampus.
- (3) Bendera UNJ dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya wajib dipasang dan/atau digunakan sebagai berikut:
 - a. dalam ruang kantor pimpinan UNJ, Pemasangan Bendera negara diletakkan terpisah dengan Bendera Kementerian dan Bendera UNJ;
 - b. dalam ruang kantor pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Pemasangan Bendera negara diletakkan terpisah dengan Bendera Kementerian, Bendera UNJ, dan Bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - c. pada acara resmi UNJ, Bendera Negara diletakkan terpisah dengan Bendera Kementerian, Bendera UNJ, dan Bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana; dan
 - d. urutan pemasangan bendera beserta atribut kelengkapannya dari kiri ke kanan sebagai berikut:
 1. Bendera Negara diletakkan disebelah kanan; dan

2. Bendera kementerian, Bendera UNJ, Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Bendera Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Bendera Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Bendera Fakultas Teknik (FT), Bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Bendera Fakultas Ekonomi (FE), Bendera Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi), dan Bendera Sekolah Pascasarjana diletakkan disebelah kiri.
- (4) Acara resmi di dalam kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. rapat Senat;
 - b. pelantikan pejabat di lingkup Universitas;
 - c. penerimaan tamu resmi; dan
 - d. penerimaan mahasiswa baru;
 - e. yudisium;
 - f. wisuda;
 - g. dies natalis;
 - h. pengukuhan Guru Besar;
 - i. pemberian gelar doktor kehormatan;
 - j. upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja, seminar;
 - k. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
 - l. upacara peletakan batu pertama/peresmian gedung;
 - m. upacara penandatanganan kesepakatan/naskah perjanjian kerja sama; dan
 - n. upacara penghormatan jenazah.
- (5) Bendera UNJ dan bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (6) Bentuk, ukuran dan warna Bendera Universitas, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3
Panji

Pasal 10

- (1) Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki panji berbentuk segi lima dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan nama Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan jenis huruf optima bold berwarna kuning.
- (2) Panji UNJ tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4
Busana UNJ

Pasal 11

- (1) Busana UNJ terdiri atas:
 - a. Busana Akademik; dan
 - b. Busana Almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas busana pimpinan perguruan tinggi, busana profesor, busana senat, dan busana wisuda.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa topi, toga, dan atribut lainnya.
- (4) Busana akademik wajib digunakan pada acara resmi universitas.
- (5) Busana akademik dikenakan oleh Guru Besar, anggota senat, dan wisudawan/wisudawati.
- (6) Acara resmi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. sidang terbuka senat, dikenakan oleh anggota senat UNJ;
 - b. pengukuhan Guru Besar, dikenakan oleh anggota senat; dan
 - c. upacara wisuda.
- (7) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Busana yang digunakan pada acara resmi mahasiswa jas warna hijau dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNJ.
- (8) Selain digunakan pada acara resmi universitas, Busana almamater juga digunakan dalam acara resmi universitas oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan tertentu, meliputi:
 - a. utusan resmi UNJ;
 - b. undangan pelantikan serah terima jabatan;
 - c. pelantikan organisasi kemahasiswaan;
 - d. seminar ilmiah;
 - e. ujian akhir semua jenjang pendidikan; dan
 - f. Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- (2) Busana Akademik dan Busana Almamater tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Identitas Nonvisual

Pasal 12

- (1) Himne dan Mars merupakan Identitas nonvisual UNJ.
- (2) Himne dan Mars UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk syair yang wajib dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama UNJ.

- (3) Himne dan Mars UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu Indonesia Raya.
- (4) Himne dan/atau Mars UNJ dinyanyikan pada saat:
 - a. upacara dies natalis;
 - b. upacara pelantikan pejabat;
 - c. pengukuhan Guru Besar;
 - d. wisuda;
 - e. acara resmi;
 - f. penerimaan tamu di lingkup UNJ; dan
 - g. acara resmi kemahasiswaan.
- (5) Himne dan Mars UNJ berbentuk syair yang memiliki nada dasar, melodi, dan lirik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 13

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ berhak memakai dan/atau menggunakan identitas UNJ.

Pasal 14

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ wajib memelihara dan menjaga keutuhan Identitas untuk kehormatan dan kedaulatan UNJ sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 15

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dilarang:

- a. merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan lambang yang diatur dalam Statuta;
- b. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas dan/atau fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam Statuta;
- c. mengubah Himne dan Mars UNJ dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars UNJ sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam Statuta;
- d. merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan busana akademik dan busana almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Busana Akademik UNJ dan busana almamater UNJ

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam Statuta UNJ; dan

- e. menggunakan identitas UNJ di luar kepentingan UNJ dan/atau untuk kepentingan pribadi.

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merekayasa, mengubah dan/atau memodifikasi lambang UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam Statuta akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera universitas dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan bendera yang diatur dalam Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang mengubah Himne dan Mars UNJ dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne dan Mars UNJ sehingga berbeda dan berubah dengan yang diatur dalam Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang merusak, merobek, mengubah model dan/atau warna, menambah atribut yang melanggar norma kesopanan Busana Akademik dan Busana Almamater dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Busana Akademik UNJ dan Busana Almamater UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga berbeda dan berubah bentuk dan warna dengan yang diatur dalam Statuta sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ yang melanggar Pasal 15 huruf e di atas, akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Tata cara penggunaan Identitas UNJ dan ketentuan lain yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Penggunaan identitas visual UNJ bagi pihak yang berafiliasi dengan UNJ harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor UNJ.
- (3) Rektor dapat mengajukan keberatan baik lisan dan/atau tertulis atas penggunaan identitas UNJ yang tidak sebagaimana mestinya oleh pihak yang tidak memiliki/menyalahgunakan hak penggunaan identitas UNJ yang telah diberikan.
- (4) Rektor dapat mengadukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan siapa saja selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNJ yang menggunakan dan/atau mengubah identitas UNJ tanpa hak dan dengan maksud merendahkan kehormatan UNJ kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggunaan identitas visual UNJ yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penggunaan Identitas Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
JENIS, UKURAN, DAN PENGGUNAAN LAMBANG,
BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS, DAN BUSANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAMBANG, BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS, DAN BUSANA,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA




A. Lambang UNJ

1. Bentuk Lambang UNJ sebagai berikut:



UNJ memiliki lambang terdiri dari lima pasang sayap dan ekor burung elang bondol, tugu Monumen Nasional dengan lidah api tiga lapis, dan pena di dalam bingkai lima kelopak bunga teratai yang mengandung arti:

- a. ekor elang bondol melambangkan penyelenggaraan pendidikan di UNJ berbasis Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. pena melambangkan torehan berbagai karya dan prestasi dalam berbagai bidang oleh civitas UNJ;
 - c. lima pasang sayap elang bondol yang sedang mengembang melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus berlandaskan Pancasila;
 - d. tugu monumen nasional melambangkan keteguhan dan kekokohan dalam membangun kecerdasan dan martabat bangsa;
 - e. tiga lidah api melambangkan UNJ menerangi dan meningkatkan setinggi mungkin kehidupan, kemaslahatan, dan peradaban manusia sebagai karya tridharma;
 - f. lima kelopak bunga teratai melambangkan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus menerus berkembang mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;
 - g. warna kuning melambangkan keluhuran budi dan kecemerlangan;
 - h. warna hijau melambangkan ketenangan dan kesuburan;
 - i. warna merah melambangkan gairah dan semangat membara; dan
 - j. tulisan *Intelligentia - dignitas* berarti mencerdaskan dan memartabatkan.
2. Warna Lambang UNJ memiliki kode warna sebagai berikut:

Contoh Warna	Nama Warna	Warna CMYK	Warna RGB
	Hijau	C90 M40 Y50 K25	R0 G101 B105
	Kuning	C0 M10 Y100 K0	R255 G221 B0
	Merah	C10 M100 Y90 K5	R207 G30 B46

JENIS HURUF:

Optima Bold; Pristina

A.1. Kepala Naskah Dinas

a. UNIVERSITAS



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

Jenis dan Ukuran Huruf

Jenis Huruf : Times New Roman

Ukuran pada tulisan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI : 16

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA : 14 (bold)

(alamat, nomor telepon, dan laman) : 12

b. FAKULTAS/PASCASARJANA/UNIT KERJA

Contoh: Kepala Naskah Dinas Fakultas Ilmu Pendidikan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

Jenis dan Ukuran Huruf

Jenis Huruf : Times New Roman

Ukuran pada tulisan:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI : 16
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA : 14
FAKULTAS/PASCASARJANA/UNIT KERJA : 14 (bold)
(alamat, nomor telepon, dan laman) : 12

A.2. Cap Dinas

- a. Cap dinas berbentuk segi lima sama sisi terdiri atas:
 1. garis lengkung ke luar dengan sudut 72 derajat dalam posisi berdiri dan berdiameter 40 mm;
 2. garis lengkung luar dibuat dengan garis ganda; dan
 3. garis lengkung luar dibuat lebih tebal daripada garis lengkung dalam.
- b. Jenis Cap Dinas, terdiri atas:
 1. Cap Dinas MWA;
 2. Cap Dinas Rektor;
 3. Cap Dinas SAU;
 4. Cap Dinas Umum/Pejabat yang berwenang selain Rektor;
 5. Cap Dinas Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Lembaga/Unit Kerja sesuai Organisasi dan Tata Kerja UNJ.
- c. Gambar Cap Dinas:



1. Cap Dinas MWA



2. Cap Dinas Rektor



3. Cap Dinas SAU



4. Cap Dinas Umum



5. Contoh Fakultas



6. LPPM



7. Contoh unit lainnya

B. Bendera UNJ

Bentuk, ukuran, dan warna Bendera Universitas dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya sebagai berikut:

1. UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna hijau dengan kode CMYK: C90, M40, Y50, K25 atau RGB: R0, G101, B105 dan di tengahnya terdapat lambang UNJ, serta di bawah lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.



2. Fakultas di lingkungan UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua). Bentuk dan warna Bendera sesuai Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan
berwarna hijau
dengan kode
CMYK: 55, 0, 100, 0
RGB: 134, 188, 37
PMS: Pantone 368 C
HEX: #78BE21



- b. Fakultas Bahasa dan Seni
berwarna hijau toska
dengan kode
CMYK: 80, 0, 50, 0
RGB: 0, 171, 151
PMS: Pantone 3275 C
HEX: #00B398



c. Fakultas
Matematika dan
Ilmu Pengetahuan
Alam

berwarna ungu
dengan kode
CMYK: 60, 100, 0, 10
RGB: 122, 28, 121
PMS: Pantone 2612 C
HEX #772583



d. Fakultas Ilmu
Sosial

berwarna merah
dengan kode
CMYK: 0, 100, 100, 10
RGB: 210, 10, 17
PMS: Pantone 485 C
HEX: #DA291C



e. Fakultas Teknik
berwarna biru laut
dengan kode

CMYK: 100, 60, 0, 20
RGB: 0, 79, 145
PMS: Pantone 2945 C
HEX: #004C97



f. Fakultas Ilmu
Olahraga

berwarna putih
dengan kode
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX: #FFFFFF



- g. Fakultas Ekonomi
berwarna tembaga
dengan kode
CMYK: 20, 70, 100, 5
RGB: 196, 95, 24
PMS: Pantone 471 C
HEX: #B86125



- h. Fakultas Pendidikan
Psikologi
berwarna biru muda
dengan kode
CMYK: 80, 10, 0, 0
RGB: 0, 166, 226
PMS: Pantone 801 C
HEX: #009ACE



- i. Pascasarjana
berwarna emas
dengan kode
CMYK: 20, 40, 90, 5
RGB: 197, 148, 58
PMS: Pantone 1245 C
HEX: #C69214



C. Panji UNJ

1. Bentuk Panji UNJ sebagai berikut:



Panji UNJ berukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna dasar berwarna hijau dengan kode:

CMYK: 90, 40, 50, 25

RGB: 0, 101, 105

PMS: Pantone 323 C

HEX: #005F61

yang ditengahnya terdapat lambang UNJ dan di bawah lambang terdapat tulisan UNJ.

2. Panji Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki panji berbentuk segi lima dengan warna sesuai warna bendera dan di tengahnya terdapat lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan jenis huruf *optima bold* berwarna kuning.

D. Himne UNJ

F = do

4/4

M. Soeharto

De - ngan ra - sa ha - ru ka - mi pan - jat - kan ke -
mf

5
ha - di - rat - Mu Tu - han syu - kur dan do - a
f

9
De - ngan ra - sa bang - ga ka - mi bak - ti - kan i -
mf

13
man il - mu dan a - mal ba - gi ne - ga - ra
f

17
Da - lam ha - ti ka - mi se - mua te - guh ber - te - kad sa - tu Jun -
mp

21
jung ting - gi U - ni ver - si - tas Ne - geri Ja - kar - ta Jun -
f

25
jung ting - gi U - ni ver - si - tas Ne - geri Ja - kar - ta
f

E. Mars UNJ

C = do

4/4

Moderato

M. Soeharto

De - ngar - lah de - rap gem - bi - ra, sua - ra lang - kah ber - sa -
mf *f*

4
ma U - ni - ver - si - tas Ne - gri Ja - kar - ta da - lam bak - ti Tri Dhar -

8
ma Mem - bim - bing sum - ber da - ya ki - ta Men - di - dik tu - nas tu - nas bang -
mp

12
sa Kem - bang kan sa - yap il - mu se - pan - jang ha - yat ki -
f

16
ta Se - mo - ga dir - ga - ha - yu U - ni ver - si - tas Ne - geri Ja - kar -
rit.

20
ta

F. Busana UNJ

1. Busana UNJ terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas:
 - a. busana pimpinan;
 - b. busana guru besar; dan
 - c. busana wisudawan,
berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
3. Busana almamater berupa jas berwarna hijau tua dengan kode CMYK: 90,40, 50, 25 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UNJ.
4. Jenis, ukuran dan penggunaan busana diatur dengan ketentuan tersendiri.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN